GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 555.1/06 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan perluasan serta percepatan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja, pendapatan daerah, dan pembayaran di masyarakat secara nontunai yang berbasis digital;

b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi serta efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dipindai dengan CamScanner

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah tanggal 4 Maret 2021;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi;

2. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : NK-1/II/2020, Nomor:119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor : 2/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. melakukan pengumpulan data, informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;

b. melakukan analisis, identifikasi hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi Daerah;

c. melakukan langkah-langkah dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan terkait digitalisasi daerah yang terkait dengan :

1) informasi dan/atau data;
2) inovasi dan teknologi;
3) infrastruktur;
4) ketentuan; dan
5) koordinasi;

Dipindai dengan CamScanner

d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait digitalisasi daerah dengan memperhatikan arah kebijakan digitalisasi Pemerintah Pusat; dan

e. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi daerah;

f. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi daerah; dan

g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 April 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Anggota Tim.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 555.1/06 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.

Dipindai dengan CamScanner

3.	Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II	Membantu tugas Ketua dengan memastikan kelancaran fungsi keberlangsungan tugas perbankan dalam mendukung pelaksanaan tugas.
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Memberikan arahan kepada tim teknis dan *monitoring progress* penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim .
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
7.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
8.	Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi di daerah.
9.	Kepala Divisi Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada

Dipindai dengan CamScanner

			masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.
10.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
11.	Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hokum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dnegan sistem transaksi non tunai.
12.	Kepala Divisi Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan *business model* dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Dipindai dengan CamScanner